



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Jl. Sukaasih, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/ 2008 /SK TK/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
'ISLAM TERPADU QURROTA A'YUN'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- imbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- ngat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang T Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peraturan Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
- c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- tiken : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Hasil Kelayakan Tim Peneliti.

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan :

Alamat :

Yayasan Al Huseniyah

Kampung Leuweungmalang Rt. 03/02, Sukaresmi
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Swasta

Nama :

Alamat :

TKIT QURROTA A'YUN

Kampung Leuweungmalang Rt. 03/02, Sukaresmi
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2008/2009


Pemberian izin tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **12 NOV 2008**



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

D. TONY SUKASAH, Drs., M.Si.

NIP. 050021746

dikan Propinsi Jawa Barat;

atan;

na Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Cikarang Selatan;